

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2018 NOMOR 51

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 28 DESEMBER 2018

NOMOR : 51 TAHUN 2018

TENTANG : KEBIJAKAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2018



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri, maka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi perlu adanya pengaturan tunjangan kinerja yang adil dan layak sesuai dengan bobot pekerjaan dan tanggung jawab serta indeks kemahalan Daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengaturan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI.

Pasal 1.....

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi.
7. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja Pegawai yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana Pegawai Negeri tersebut bekerja.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi Negara.

9. Nilai.....

9. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
10. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
11. Indeks Harga Nilai Jabatan yang selanjutnya disingkat IHNJ adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan yang ditetapkan berdasarkan upah minimum kota.
12. Indeks Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat ITKDP adalah perbandingan tingkat kemahalan dalam daerah provinsi.
13. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.

Pasal 2

Prinsip penetapan Tunjangan Kinerja adalah:

1. efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja pada Pemerintah Daerah;
2. *equal pay for equal work*, pemberian besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan harga jabatan dan pencapaian kinerja.

Pasal 3.....

Pasal 3

Faktor-faktor penentu Tunjangan Kinerja adalah:

1. Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan;
2. IHNJ;
3. faktor penyeimbang;
4. ITKDP.

Pasal 4

- (1) UMK di Daerah pada Tahun 2019 sebagai dasar penetapan IHNJ adalah sebesar Rp 2.331.680,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (2) Nilai Jabatan terendah di Daerah adalah 190 (seratus sembilan puluh).
- (3) IHNJ Daerah untuk Tahun 2019 berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), adalah Rp 12.272,00 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Faktor penyeimbang merupakan angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan tunjangan kinerja Pegawai Negeri kelas tertinggi dengan tunjangan kinerja Pegawai Negeri kelas terendah.
- (5) ITDKP daerah Provinsi ditetapkan sebesar 56,8 % (lima puluh enam koma delapan persen).

Pasal 5

Faktor penentu Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diuraikan sebagai berikut:

No. Kelas Jabatan.....

No	Kelas Jabatan	Jabatan	Nilai Jabatan	IHNJ	ITKDP	Faktor Penyeimbang
1	2	3	4	5	6	7
1	15	Eselon II a	3555	12.272	56,8%	1,28
2	14	Eselon II b	2865-3030	12.272	56,8%	0,98-0,99
3	13	staf ahli	2715	12.272	56,8%	0,86
4	12	Eselon III a/Auditor/P2UPD/Widyaiswara Madya	2115-2315	12.272	56,8%	0,76-0,9
5	11	Eselon III b/Fungsional Keahlian Madya dan ULP	1930-2090	12.272	56,8%	0,7-0,83
6	9	Eselon IV a/Auditor/P2UPD/ Widyaiswara Muda/Fungsional Keahlian Muda/Penyelia	1355-1540	12.272	56,8%	0,63-0,76
7	8	Eselon IV b/Auditor/P2UPD/ Widyaiswara Pertama/Sekpri	1105-1355	12.272	56,8%	0,58-0,71
8	7	Eselon V/ Fungsional Keahlian Pertama/Fungsional Keterampilan Mahir/Pelaksana Lanjutan/ Ajudan/Bendahara Pengeluaran, Penerimaan, dan Pengurus Barang	890-1035	12.272	56,8%	0,68-0,81

9.6. Bendahara

1	2	3	4	5	6	7
9	6	Bendahara Pembantu dan Pengurus Barang Pembantu/ Fungsional Khusus/ Fungsional Umum Gol IV dan Gol III/ Fungsional Keterampilan Pelaksana	690-850	12.272	56,8%	0,73-0,83
10	5	Fungsional Keterampilan Pelaksana Pemula/ Fungsional Umum Gol II	490-590	12.272	56,8%	0,8-0,98
11	1	Fungsional Umum Gol I	190	12.272	56,8%	2.41
12	-	Fungsional Pendidikan dan Kesehatan		12.272	56,8%	
13	-	Eselon IV a Kepala Puskesmas		12.272	56,8%	
14	-	Eselon IV b Puskesmas		12.272	56,8%	

Pasal 6

- (1) Perhitungan Tunjangan Kinerja merupakan perkalian antara Nilai Jabatan dengan IHNJ, ITKDP, dan faktor penyeimbang.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai.

Pasal 7

Mekanisme pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Desember 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Desember 2018

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH
BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001